



## WALIKOTA KENDARI

### PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 33 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- imbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Kendari memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kota Kendari;
- ligat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**           **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA KENDARI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari

Walikota adalah Walikota Kendari

Saluran Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari

Modal adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan perseruan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi nirlaba, organisasi social politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.

Perizinan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Program BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.

Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.

Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.

Wajib lapor adalah pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-L adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk :

meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan  
menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;

### Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah setiap orang atau perusahaan yang  
mempekerjakan tenaga kerja di daerah.

## BAB III

### KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 4

1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau  
perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah  
wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pejabat  
penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau  
perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah daerah  
wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pejabat  
penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki  
wajib lapor.

3) Rekomendasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  
berisikan :

- a. kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap  
orang atau perusahaan; dan
- b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan  
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan Badan Penyelenggara  
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara  
periodik dan teratur setiap tahun.

... pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
... melakukan Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Badan  
... penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh  
... Walikota

... tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut  
... dalam Keputusan Walikota.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 6**

... pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  
... ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya izin.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

... orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa  
... konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja  
... anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah wajib  
... lampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan Badan Penyelenggara  
... Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Badan  
... penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

### **Pasal 8**

... ketentuan yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur lebih  
... lanjut dalam keputusan Bersama Kepala SKPD yang memberikan pelayanan  
... keuangan atau Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah  
... Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
... Ketenagakerjaan Kendari.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

... perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah  
... Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama  
... tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 1 - 7 - 2014

**WALIKOTA KENDARI**




H. ASRUN A

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
As. Perencanaan + Pembangunan	[Signature]
As. Sos. dan Kesejahteraan Masyarakat	[Signature]
As. BPS 14	[Signature]
As. Hukum	[Signature]

Ditandatangani Di Kendari  
pada Tanggal 1 - 7 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 33**